



**PUTUSAN**  
Nomor 23/Pdt.G/2013/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan  
Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2013/PA Pyk, tanggal 07 Januari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Juli 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA tanggal 08 Juli 2006;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kuning Bukit lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Koto Nan Gadang sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 6 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 6 tahun 4 bulan, rumah

Halaman 1 dari 10 halaman putusan perkara nomor 23/Pdt.G/2013/PA Pyk



tangga yang rukun lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Setiap Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon selalu melawan dan membantah Pemohon, karena Termohon ingin menguasai kehidupan rumah tangga dan sikap Termohon seolah-olah yang menjadi kepala rumah tangga, sehingga Pemohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga bagi Termohon;
- 4.2. Setiap Pemohon pulang larut malam, Termohon selalu bersikap cemberut, karena Termohon menginginkan Pemohon selalu berada di rumah, sementara Pemohon kurang merasa betah selalu berada di rumah;
5. Bahwa, pada bulan November 2012, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh gara-gara Termohon bersikap cemberut kepada Pemohon karena Pemohon pulang larut malam;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena di usir oleh Termohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak ada mengirimkan nafkah untuk Termohon;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil sesuai Relas Panggilan Nomor 23/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 14 Januari 2013, 22 Januari 2013, 28 Januari 2013 dan 05 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis menasehati Pemohon untuk mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Termohon dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan karena Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara tanggal 08 Juli 2006 yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok (P);

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Mekanik Bengkel, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah Teman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 6 bulan yang lalu dan kenal dengan Termohon juga sejak 6 bulan yang lalu;

Halaman 3 dari 10 halaman putusan perkara nomor 23/Pdt.G/2013/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kaniang Bukik sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak percaya terhadap Pemohon, hal ini saksi ketahui karena Termohon pernah menelf saksi untuk menanyakan keberadaan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada akhir 2012 ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk meminta uang untuk membayar honda;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha damai dari pihak keluarga atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi sudah cukup;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan agen mobil travel di Kaniang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah teman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 6 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kaniang Bukit lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Koto Nan Gadang sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering pulang malam dan Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon sering melawan;
- Bahwa saksi pernah 5 kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Termohon, Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Termohon akan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 3 bulan dan apa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha damai dari pihak keluarga atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti lagi mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak

*Halaman 5 dari 10 halaman putusan perkara nomor 23/Pdt.G/2013/PA Pyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan setiap Pemohon memberikan nasehat Termohon selalu melawan, setiap Pemohon pulang larut malam Termohon selalu bersikap cemberut karena Termohon menginginkan Pemohon selalu berada di rumah. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah





memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melawan apabila diberi nasehat, Termohon tidak percaya kepada Pemohon dan sering marah apabila Pemohon pulang malam, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melawan apabila diberi nasehat, Termohon tidak percaya kepada Pemohon dan sering marah apabila Pemohon pulang malam;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha damai dari pihak keluarga atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

Artinya: *Dan jika keduanya ( suami isteri ) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**





*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Ketiga Nomor 23/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 11 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka

*Halaman 9 dari 10 halaman putusan perkara nomor 23/Pdt.G/2013/PA Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

ARIDLIN, SH

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)